



PENETAPAN

Nomor 580/Pdt.P/2020/PA.Sor

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan antara:

PEMOHON, umur 83 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat Kabupaten Bandung., dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Asep Hermawan, S.H.**, advokat yang berkantor di Jalan Cipaku No. 99 Majalaya Kabupaten Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Oktober 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan Register Kuasa Nomor 2252/Adv/X/2020 tanggal 21 Oktober 2020, kuasa tersebut telah diperiksa keabsahannya di persidangan dan dinyatakan sah sehingga sah sebagai kuasa Pemohon selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 26 Oktober 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang, Nomor 580/Pdt.P/2020/PA.Sor, tanggal 26 Oktober 2020 pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pada hari Kamis 6 Oktober 1960 telah terjadi pernikahan menurut Agama Islam antara Su'eb Bin Dahlan dengan seorang Perempuan yaitu Pemohon Yang Bernama PEMOHON yang

1 dari 5 halaman
Penetapan Nomor 580/Pdt.P/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilangsungkan di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung ;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut antara SUAMI PEMOHON berstatus Duda bercerai dan Pemohon PEMOHON berstatus Perawan, Pernikahan tersebut dengan Wali ayahnya Pemohon Bernama Talim, disaksikan oleh saksi-saksi ari saksi Pemohon yaitu Bernama Ano suarno Bin Malnasik dan Rohmat Bin Malnasik, dengan Maskawin Berupa Cincin Mas seberat 2 Gram Tunai ;

3. Bahwa dari Pernikahan tersebut telah dikerunia anak 6 (enam) anak bernama :

- ANAK KANDUNG I lahir tanggal 19 April 1965
- ANAK KANDUNG II lahir tanggal 7 Oktober 1967
- ANAK KANDUNG III lahir Tanggal 21 Agustus 1970
- ANAK KANDUNG IV, lahir tanggal 4 Juni 197
- ANAK KANDUNG V lahir tanggal 30 Januari 1978
- ANAK KANDUNG VI , lahir tanggal 11 Nopember 1981;

4. Bahwa dari sejak menikah, Sueb Bin Dahlan Dengan Pemohon PEMOHON tidak bercerai dan tidak Berpoligami dan serta keduanya tidak pernah Murtaf;

5. Bahwa, berdsarkan keterangan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Paseh Tidak Tercatat di Register Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung;

6. Bahwa Pemohon **PEMOHON** sangat memerlukan Isbat Nikah ini untuk **Keperluan Pengurusan Ke TASPEN**;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soreang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan perkawinan antara SUAMI PEMOHON dengan PEMOHON yang dilangsungkan di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA)

2 dari 5 halaman
Penetapan Nomor 580/Pdt.P/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecamatan Paseh, Kab Bandung pada Tanggal 6 Oktober 1960 adalah sah;

3. Memerintahkan antara SUAMI PEMOHON dengan Pemohon PEMOHON mencatatkan pernikahan di KUA setempat;
4. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDAIR :

Jika Pengadilan Berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adil Adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Pemohon, dan Pemohon menyatakan telah rukun kembali dengan Termohon serta mengajukan permohonan untuk mencabut permohonannya;

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, dan Pemohon menyatakan bersedia untuk rukun kembali dengan Pemohon serta Pemohon mengajukan permohonan untuk mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan pencabutan permohonan Pemohon tersebut, Majelis Hakim berdasarkan Pasal 271 Rv. sepakat untuk mengabulkannya;

3 dari 5 halaman
Penetapan Nomor 580/Pdt.P/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun permohonan dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara, untuk itu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Soreang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 580/Pdt.P/2020/PA.Sor dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Soreang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp.216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 09 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awwal 1442 Hijriah, oleh Kami **Elfid Nurfitra Mubarak, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Mustofa Supri Zulfatoni, S.H.I.** dan **Hary Candra, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan **Mahmudin, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

4 dari 5 halaman
Penetapan Nomor 580/Pdt.P/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mustofa Supri Zulfatoni, S.H.I.

Hakim Anggota II,

Elfid Nurfitri Mubarak, S.H.I.

Hary Candra, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Mahmudin, S.H.I.

Perincian biaya perkara:

1. PNBP		
- Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- Relas Panggilan I	: Rp.	10.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Panggilan	: Rp.	110.000,00
4. Materai	: Rp.	6.000,00
Jumlah	: Rp.	216.000,00

(dua ratus enam belas ribu rupiah)

5 dari 5 halaman
Penetapan Nomor 580/Pdt.P/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)